



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 54/Pid.B/2017/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : ANDIK KURNIAWAN Bin NAKIMIN |
| 2. Tempat lahir | : Tuban |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 44 Tahun / 30 September 1971 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Krajan, Desa Mulyoagung, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Swasta / Servis sepeda motor |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 08 April 2015 sampai dengan tanggal 27 April 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 April 2015 sampai dengan tanggal 10 Mei 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan tanggal 24 Mei 2015;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 25 Mei 2015 sampai dengan tanggal 23 Juni 2015;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tuban, sejak tanggal 24 Juni

2015 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2015

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor : 26/V/Pen.Pid/2015/PN.Tbn tanggal 25 Mei 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 26/V/Pen.Pid/2015/PN.TBN tanggal 25 Mei 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDIK KURNIAWAN Bin NAKIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat 91) ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDIK KURNIAWAN Bin NAKIMIN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 54/Pid.B/2017./PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) lembar kertas rekapan togel ;
- 1 (satu) buah Bolpoint ;
- dirampas untuk dimusnahkan ;
- Uang tunai sejumlah Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;
- dirampas untuk negara ;
- 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **ANDIK KURNIAWAN BIN NAKIMIN**, pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekitar pukul 14.30 WIB. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2016, atau pada waktu lain dalam tahun 2016 Bertempat di dalam Rumah Terdakwa Andik Kurniawan didesa Wolutengah Kec Kerek Kabupaten Tuban atau yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban, telah "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara; perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa Pada waktu dan tempat yang tersebut diatas,berawal terdakwa selaku bandar menunggu para pemain judi jenis togel sebagai penombok datang kerumahnya untuk memasang Nomor, kemudian terdakwa menulis dan merekap di buku kertas rekapan nomor togel, selanjutnya terdakwa meminta uang yang ditaruh oleh para penombok dengan jumlahnya sebagai berikut : apabila penombok membeli nomor togel 2 (dua) angka per Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka apabila angka tersebut muncul atau keluar maka penombok akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), bila keluar 3 (tiga) per Rp. 1.000,- (seribu rupiah) angka maka penombok akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan bila yang keluar 4 (empat) angka maka penombok akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), bila angka yang dipasang oleh para penombok tidak ada yang keluar maka uang yang dipasang oleh para penombok akan menjadi milik terdakwa sekaligus menjadi keuntungan terdakwa, bahwa setelah para penombok memasang angka dengan uang taruhannya, kemudian terdakwa sebagai bandar membuka internet dengan akun google dengan daftar SGP Singapura dan setelah muncul nomor togel yang keluar pada hari itu juga, terdakwa langsung menyampaikan kepada para penombok untuk melihat masing-masing nomor yang di pasang dan apabila keluar maka terdakwa akan memberikan keuntungan sesuai dengan daftar yang telah ditentukan.-----

Bahwa kemudian Saksi Subiono dan Saksi Moh. Arifin selaku anggota Kepolisian dan Resort Tuban mendapatkan Informasi bahwa terdakwa telah melakukan perjudian jenis togel, dan berdasarkan informasi tersebut Saksi Subiono dan Tim langsung melakukan pengintaian dan menangkap terdakwa, lalu ditemukan 7 (tujuh) lembar kertas rekapan nomor togel, 1 (satu) bolpoint, uang tunai sejumlah Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).-----

Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut untuk mencari keuntungan dan sebagai mata pencaharian, bahwa permainan jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa merupakan permainan untung-untungan. Bahwa permainan judi jenis togel yang dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa terdakwa mengadakan permainan judi tersebut dengan tujuan untuk mencari keuntungan, Bahwa permainan judi jenis togel yang diselenggarakan oleh terdakwa tersebut termasuk permainan untung – untungan dimana tidak bisa ditentukan pemenangnya dan tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.-----

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diancam dan diatur pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke (2)

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 54/Pid.B/2017./PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPidana.....

SUBSIDIAR

Bahwa ia terdakwa **ANDIK KURNIAWAN BIN NAKIMIN**, pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekitar pukul 14.30 WIB. atau setidaknya-tidak pada waktu lain dalam bulan Desember 2016, atau pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di dalam Rumah Terdakwa Andik Kurniawan didesa Wolutengah Kec Kerek Kabupaten Tuban atau yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban, telah "Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian; . perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa Pada waktu dan tempat yang tersebut diatas,berawal terdakwa selaku bandar menunggu para pemain judi jenis togel sebagai penombok datang kerumahnya untuk memasang Nomor, kemudian terdakwa menulis dan merekap di buku kertas rekapan nomor togel, selanjutnya terdakwa meminta uang yang ditaruh oleh para penombok dengan jumlahnya sebagai berikut ; apabila penombok membeli nomor togel 2 (dua) angka per Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka apabila angka tersebut muncul atau keluar maka penombok akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), bila keluar 3 (tiga) per Rp. 1.000,- (seribu rupiah) angka maka penombok akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan bila yang keluar 4 (empat) angka maka penombok akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), bila angka yang dipasang oleh para penombok tidak ada yang keluar maka uang yang dipasang oleh para penombok akan menjadi milik terdakwa sekaligus menjadi keuntungan terdakwa, bahwa setelah para penombok memasang angka dengan uang taruhannya, kemudian terdakwa sebagai bandar membuka internet dengan akun google dengan daftar SGP Singapura dan setelah muncul nomor togel yang keluar pada hari itu juga, terdakwa langsung menyampaikan kepada para penombok untuk melihat masing-masing nomor yang di pasang dan apabila keluar maka terdakwa akan memberikan keuntungan sesuai dengan daftar yang telah ditentukan.-----

Bahwa kemudian Saksi Subiono dan Saksi Moh. Arifin selaku anggota Kepolisian dan Resort Tuban mendapatkan Informasi bahwa terdakwa telah melakukan perjudian jenis togel, dan berdasarkan informasi tersebut Saksi Subiono dan Tim langsung melakukan pengintaian dan menangkap terdakwa, lalu ditemukan 7 (tujuh) lembar kertas rekapan nomor togel, 1 (satu) bolpoin, uang tunai sejumlah Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).-----

Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut untuk mencari keuntungan dan sebagai mata pencaharian, bahwa permainan jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa merupakan permainan untung-untungan. Bahwa permainan judi jenis togel yang dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa terdakwa mengadakan permainan judi tersebut dengan tujuan sebagai mata pencaharian, Bahwa permainan judi jenis togel yang diselenggarakan oleh terdakwa tersebut termasuk permainan untung – untung dimana tidak bisa ditentukan pemenangnya dan tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.-----

-----**Bahwa Perbuatan
Terdakwa sebagaimana diancam dan diatur pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke (3) KUHPidana**

Pasal Dakwaan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FEBRI BACHTIAR IRAWAN, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu, tanggal 08 April 2015, sekira pukul 11.15 Wib di bengkel sepeda motor di Desa Singgahan kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi Hendra Kusuma Danyanto karena terdakwa telah menjual atau menerima titipan nomor togel

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 54/Pid.B/2017./PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya memang ada info dari warga sekitar satu minggu sebelum penangkapan bahwa terdakwa sebagai pengecer judi togel
- Bahwa barang bukti yang saksi sita saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu berupa : Uang tunai sebesar Rp.105.000,-(seratus lima ribu rupiah) yaitu uang pasangan dari para penombok, 1 (satu) lembar kertas ramalan nomor togel dan 4 lembar kertas bertuliskan nomor togel
- Bahwa peran terdakwa adalah sebagai pengecer judi togel dan hasil penjualan nomor togel oleh terdakwa disetorkan kepada YANI (DPO)
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya adalah para penombok yang datang menemui terdakwa di bengkel terdakwa kemudian menyerahkan nomor yang dipasang beserta uang taruhannya
- Bahwa angka yang dipasang para penombok adalah bervariasi dengan ketentuan apabila angka yang dipasang cocok dan keluar maka apabila memasang Rp. 1000 (seribu rupiah) untuk 2 angka akan mendapat Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), pasang 3 (tiga) angka dapat Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan untuk pasangan 4 (empat) angka akan mendapat Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah)
- Bahwa perjudian jenis togel bersifat untung-untungan karena tidak bisa dipastikan pemenangnya
- Bahwa apabila pasangan penombok tidak cocok maka uang akan menjadi milik Bandar dan uang tersebut disetorkan terdakwa ke bandarnya
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjual atau menerima titipan nomor togel tersebut
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan perjudian tersebut adalah untuk menambah penghasilan dan pekerjaan tetap terdakwa adalah bengkel
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa terdakwa menjual nomor togel tersebut sudah 1 bulan
- Bahwa Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 15 % dari besarnya hasil penjualan Togel yang terdakwa setorkan kepada YANI
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

2. HENDRA KUSUMA DANYANTO, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu, tanggal 08 April 2015, sekira pukul 11.15 Wib di bengkel sepeda motor di Desa Singgahan kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi FEBRI BACHTIAR IRAWAN karena terdakwa telah menjual atau menerima titipan nomor togel

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 54/Pid.B/2017./PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya memang ada info dari warga sekitar satu minggu sebelum penangkapan bahwa terdakwa sebagai pengecer judi togel
- Bahwa barang bukti yang saksi sita saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu berupa : Uang tunai sebesar Rp.105.000,-(seratus lima ribu rupiah) yaitu uang pasangan dari para penombok, 1 (satu) lembar kertas ramalan nomor togel dan 4 lembar kertas bertuliskan nomor togel
- Bahwa peran terdakwa adalah sebagai pengecer judi togel dan hasil penjualan nomor togel oleh terdakwa disetorkan kepada YANI (DPO)
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya adalah para penombok yang datang menemui terdakwa di bengkel terdakwa kemudian menyerahkan nomor yang dipasang beserta uang taruhannya
- Bahwa angka yang dipasang para penombok adalah bervariasi dengan ketentuan apabila angka yang dipasang cocok dan keluar maka apabila memasang Rp. 1000 (seribu rupiah) untuk 2 angka akan mendapat Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), pasang 3 (tiga) angka dapat Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan untuk pasangan 4 (empat) angka akan mendapat Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah)
- Bahwa perjudian jenis togel bersifat untung-untungan karena tidak bisa dipastikan pemenangnya
- Bahwa apabila pasangan penombok tidak cocok maka uang akan menjadi milik Bandar dan uang tersebut disetorkan terdakwa ke bandarnya
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjual atau menerima titipan nomor togel tersebut
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan perjudian tersebut adalah untuk menambah penghasilan dan pekerjaan tetap terdakwa adalah bengkel
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa terdakwa menjual nomor togel tersebut sudah 1 bulan
- Bahwa Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 15 % dari besarnya hasil penjualan Togel yang terdakwa setorkan kepada YANI
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu, tanggal 08 April 2015, sekira pukul 11.15 Wib di bengkel sepeda motor di Desa Singgahan kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban
- Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa telah menjual atau menerima titipan nomor judi togel dari orang-orang
- Bahwa uang hasil penjualan togel beserta nomornya terdakwa setorkan kepada YANI (DPO)

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 54/Pid.B/2017./PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran terdakwa adalah sebagai pengecer judi togel. sedangkan bandarnya bernama YANI belum tertangkap
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya adalah para penombok yang datang menemui terdakwa di bengkel milik terdakwa kemudian menyerahkan nomor yang dipasang beserta uang taruhannya
- Bahwa angka yang dipasang para penombok adalah bervariasi dengan ketentuan apabila angka yang dipasang cocok dan keluar maka apabila memasang Rp. 1000 (seribu rupiah) untuk 2 angka akan mendapat Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), pasang 3 (tiga) angka dapat Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan untuk pasangan 4 (empat) angka akan mendapat Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah)
- Bahwa perjudian jenis togel bersifat untung-untungan karena tidak bisa dipastikan pemenangnya
- Bahwa apabila pasangan penombok tidak cocok maka uang akan menjadi milik Bandar dan uang tersebut disetorkan terdakwa ke bandarnya
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjual atau menerima titipan nomor togel tersebut
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan perjudian tersebut adalah untuk menambah penghasilan dan pekerjaan tetap terdakwa adalah bengkel
- Bahwa terdakwa dalam menjual atau menerima titipan nomor togel tersebut sudah 1 bulan
- Bahwa Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 15 % dari besarnya hasil penjualan Togel yang terdakwa setorkan kepada YANI
- Bahwa penjualan togel tersebut terdakwa lakukan sebanyak 5 kali dalam tiap minggunya yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) lembar kertas bertuliskan nomor togel
- 1 (satu) buah kertas ramalan nomor togel
- Uang tunai sebesar Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu, tanggal 08 April 2015, sekira pukul 11.15 Wib di bengkel sepeda motor di Desa Singgahan kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena terdakwa telah menjual atau menerima titipan nomor judi togel dari orang-orang
- Bahwa benar uang hasil penjualan togel beserta nomornya terdakwa setorkan kepada YANI (DPO)
- Bahwa benar peran terdakwa adalah sebagai pengecer judi togel. sedangkan bandarnya bernama YANI belum tertangkap

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 54/Pid.B/2017./PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara terdakwa melakukan perbuatannya adalah para penombok yang datang menemui terdakwa di bengkel milik terdakwa kemudian menyerahkan nomor yang dipasang beserta uang taruhannya
- Bahwa benar angka yang dipasang para penombok adalah bervariasi dengan ketentuan apabila angka yang dipasang cocok dan keluar maka apabila memasang Rp. 1000 (seribu rupiah) untuk 2 angka akan mendapat Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), pasang 3 (tiga) angka dapat Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan untuk pasangan 4 (empat) angka akan mendapat Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah)
- Bahwa benar perjudian jenis togel bersifat untung-untungan karena tidak bisa dipastikan pemenangnya
- Bahwa benar apabila pasangan penombok tidak cocok maka uang akan menjadi milik Bandar dan uang tersebut disetorkan terdakwa ke bandarnya
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjual atau menerima titipan nomor togel tersebut
- Bahwa benar tujuan terdakwa melakukan perjudian tersebut adalah untuk menambah penghasilan dan pekerjaan tetap terdakwa adalah bengkel
- Bahwa benar terdakwa dalam menjual atau menerima titipan nomor togel tersebut sudah 1 bulan
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 15 % dari besarnya hasil penjualan Togel yang terdakwa setorkan kepada YANI
- Bahwa benar penjualan togel tersebut terdakwa lakukan sebanyak 5 kali dalam tiap minggunya yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Tanpa mendapat ijin ;
3. Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. unsur "Barang siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa", dalam pasal ini ditujukan kepada subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 54/Pid.B/2017./PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*). Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta, yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya serta pengakuan terdakwa, bahwa terdakwa **BAMBANG HARIYANTO Bin UNTUNG** dengan identitas di atas dan di akui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 dari Pasal di atas telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Tanpa mendapat ijin" ;

Menimbang, yang dimaksud dengan "tanpa mendapat ijin" diartikan sebagai perbuatan yang tidak dilandasi legalitas yang sah atau tidak memiliki kewenangan atau izin untuk melakukan sesuatu, bukan karena pekerjaan yang sah dan telah melanggar ketentuan Hukum Pidana yang bukan hanya sekedar melanggar ketentuan pasal-pasal nya melainkan lebih luas sebagai pelanggaran terhadap kewajiban hukumnya sendiri, sebagai pelanggaran terhadap tata kesopanan dan pergaulan hidup masyarakat serta bertentangan dengan perilaku terpuji serta ketertiban umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti, bahwa pada hari Rabu, tanggal 08 April 2015, sekira pukul 11.15 Wib di bengkel sepeda motor di Desa Singgahan kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena telah menjual atau menerima titipan nomor togel dengan cara terdakwa melakukan perbuatannya adalah para penombok yang datang menemui terdakwa di bengkel milik terdakwa kemudian menyerahkan nomor yang dipasang beserta uang taruhannya

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjual atau menerima titipan nomor togel tersebut dari pejabat yang berwenang

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 dari Pasal di atas telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara :

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung alternatif, jadi apabila salah satu dari unsur terpenuhi maka tidak perlu lagi dibuktikan unsur yang lainnya ;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 54/Pid.B/2017./PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ dengan sengaja “ adalah suatu sikap atau perbuatan yang sengaja ditujukan untuk menimbulkan sesuatu akibat yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan dimana kesengajaan sebagai suatu kepastian ;

Menimbang, bahwa yang dimasuk dengan permainan judi menurut Pasal 303 KUHP adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, bahwa pada hari Rabu, tanggal 08 April 2015, sekira pukul 11.15 Wib, terdakwa ditangkap oleh Polisi yaitu HENDRA KUSUMA DANYANTO dan FEBRI BACHTIAR IRAWAN karena terdakwa telah menjual atau menerima titipan nomor judi togel dari orang-orang di bengkel milik terdakwa yang terletak di bengkel sepeda motor di Desa Singgahan kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa jenis togel ini, tidak bisa ditentukan pemenangnya, hanya bergantung pada untung-untungan saja, misalnya 2 (dua) angka dibeli dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika menang akan dibayar Rp.60.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), pasang 3 (tiga) angka dapat Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan untuk pasangan 4 (empat) angka akan mendapat Rp.2000.000,- (dua juta rupiah), dan apabila pasangan penombok tidak cocok maka uang akan menjadi milik Bandar dan uang tersebut disetorkan terdakwa ke bandarnya yang bernama YANI dan Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 15 % dari setoran tersebut

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menjual atau menerima titipan nomor togel tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 dari Pasal tersebut di atas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 54/Pid.B/2017./PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar kertas bertuliskan nomor togel
- 1 (satu) buah kertas ramalan nomor togel

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

sedangkan

- Uang tunai sebesar Rp. 105.000,-(seratus lima ribu rupiah)

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ANDIK KURNIAWAN Bin NAKIMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **Dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi tanpa mendapat izin dari penguasa** “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) lembar kertas rekapan togel ;
 - 1 (satu) buah Bolpoin ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 54/Pid.B/2017./PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Kamis , tanggal 23 Februari 2017 , oleh PERELA DE ESPERANZA, SH, sebagai Hakim Ketua, DONOVAN AKBAR KB, SH, dan BENEDICTUS RINANTA SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUBAKIR, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri EKA HARIADI, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DONOVAN AKBAR KB, S.H.

PERELA DE ESPERANZA, S.H.

BENEDICTUS RINANTA, S.H.,

Panitera Pengganti,

SUBAKIR, SH